



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN
MENUJU KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih luas dan merata kepada masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Tapin guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal, maka dipandang perlu untuk mengatur Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin Menuju Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin Menuju Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Handwritten signature

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
23. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN MENUJU KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
6. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan nirlaba.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Puskesmas Pembantu), Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Puskesmas Keliling), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan (PPK Rujukan) milik Pemerintah Daerah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

13. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (*primer*), yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (*primer*) yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (*primer*) yang dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur/dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Penduduk Kabupaten Tapin adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Tapin yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
18. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin/tidak mampu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM).
19. Surat Keterangan Tanda Miskin yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat berdasarkan Surat Pernyataan Miskin dari yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan dan asas keadilan sosial.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin diperuntukan bagi :

- a. masyarakat miskin/tidak mampu yang telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai Keputusan Bupati; dan
- b. masyarakat miskin/tidak mampu yang belum terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai Keputusan Bupati, maupun yang belum terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan dalam Daerah.
- (2) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Kesehatan, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali yang tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah.

CV

- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan :
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 2. laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin);
 3. tindakan medis kecil;
 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
 5. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita; dan
 6. pemberian obat.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
 1. akomodasi rawat inap;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
 4. tindakan medis kecil;
 5. pemberian obat; dan
 6. persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
 - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau meliputi pelayanan :
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 2. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 3. tindakan medis kecil dan sedang;
 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
 5. pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, kecuali bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan; dan

6. pemeriksaan kehamilan dan persalinan resiko tinggi dan penyulit.
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau meliputi pelayanan :
1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 3. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 4. tindakan medis;
 5. operasi sedang dan besar;
 6. pelayanan rehabilitasi medis;
 7. perawatan intensif;
 8. pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit, kecuali bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 9. pelayanan darah;
 10. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 11. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).
- (3) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - c. *general check up/ medical check up*;
 - d. *prothesis* gigi;
 - e. pelayananacamata, *contact lens*, *intra ocular lens*;
 - f. *intra ocular lens* (IOL);
 - g. pelayanan alat bantu dengar;
 - h. pelayanan alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset);

- i. pelayanan penunjang diagnostik canggih yang tidak tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
- j. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- k. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- l. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat;
- m. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dan lain-lain;
- n. pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan kecelakaan akibat kebut-kebutan, dan tindakan mengakhiri hidup;
- o. pengobatan penyakit tertentu yang diprogramkan di Puskesmas (TB paru dewasa, penyakit malaria dll); dan
- p. pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan peserta.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh PPK.
- (2) PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan medis dan standar pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai prosedur tetap yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.

- (2) Dalam Kasus Gawat Darurat Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Datu Sanggul Rantau bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat langsung diberikan pelayanan kesehatan tanpa menggunakan Surat Rujukan dari pelayanan kesehatan Puskesmas, dengan diberikan waktu paling lama 3 x 24 jam untuk menyelesaikan syarat administrasi (Surat Rujukan dari Puskesmas, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien yang masih berlaku/Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Keluarga jika pasien < 17 tahun, Kartu Keluarga, dan SKTM).
- (3) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau hanya menanggung Pelayanan Rawat Inap Kelas III, apabila pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi maka sejak perpindahan tersebut akan dikenakan biaya pelayanan kesehatan sebagai pasien umum dan akan dikenakan pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pasal 10

Prosedur untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, yakni :
menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Keluarga jika pasien < 17 (tujuh belas) tahun yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar, serta Surat Pernyataan Miskin dari yang bersangkutan diatas Materai 6000 yang kemudian selanjutnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat.
- b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yakni :
Menyerahkan Surat Rujukan dari Puskesmas, dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasien atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Keluarga jika pasien < 17 (tujuh belas) tahun yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar, serta Surat Pernyataan Miskin dari yang bersangkutan diatas Materai 6000 yang kemudian selanjutnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat .

Pasal 11

- (1) Klaim pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan transportasi rujukan tindak lanjut bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibayarkan sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin yang berlaku.
- (2) Klaim pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibayarkan sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku pada RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Inspektorat serta lembaga pengawas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015

g. # **BUPATI TAPIN,**

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 45